



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Lbj.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan pengesahan nikah (*itsbat* nikah) yang diajukan oleh:

MUSTAFA bin TANJE, umur 79 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Warloka, RT. 007, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon I**;

HASNA binti ARSA, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Warloka, RT. 007, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya secara lisan tanggal 16 Mei 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo pada tanggal 16 Mei 2014 dalam register perkara Nomor 0003/Pdt.P/2014/PA.Lbj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Desember 1967 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam di Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Kakak kandung Pemohon II bernama Abdul Rahman Bin Arsa, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat, dan disaksikan oleh Abdul Karim, telah meninggal dunia M. Saleh, telah meninggal dunia;
3. Bahwa pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I, Pemohon II, wali nikah dan 2 orang saksi semuanya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, berakal sehat, beragama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II sama-sama senang tidak ada unsur paksaan maupun ancaman dari pihak manapun;
4. Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada saat menikah masing-masing tidak ada halangan untuk menikah, Pemohon I jejak dan Pemohon II perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan saudara, baik saudara kandung maupun saudara sesusuan;
5. Bahwa sejak pernikahan terjadi sampai sekarang ini, baik Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah terjadi perceraian;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan II telah dikaruniai tujuh orang yang masing-masing bernama
 - a. Salmanah Bin Mustafa;
 - b. Timsah Binti Mustafa;
 - c. Rabaya Binti Mustafa;
 - d. Nurmi Binti Mustafa;
 - e. Ramli Bin Mustafa;
 - f. Lukman Bin Mustafa;
 - g. Sarwati Binti Mustafa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1967 tersebut di atas tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), disebabkan pada saat itu belum ada aturan untuk mendapatkan buku nikah seperti sekarang ini, akibatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada buku kutipan akta nikah. Oleh karena itu mohon sekiranya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut diisbatkan/dinyatakan sah menurut hukum;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Labuan Bajo, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk melengkapi administrasi dalam pendaftaran haji;
9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (MUSTAFA bin TANJE) dengan Pemohon II (HASNA binti ARSA) yang dilaksanakan di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat pada tanggal 13 Desember 1967 adalah sah secara hukum;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah diajukan bukti tertulis berupa:

- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315050107350044, atas nama MUSTAFA, tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 5315054107490050, atas nama HASNA, tanggal 04 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5315050202090007, tanggal 02 Mei 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, telah sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda P.3 ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi:

1. Durrahim bin Samnu, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat kediaman di Warloka, RT. 008, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah saudara Pemohon I;
 - bahwa saksi tahu hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1967 secara syariat Islam di Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung pemohon II yang diwakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II (Abdul Rahman bin Arsa), saksi nikahnya adalah Abdul Karim dan M. Saleh, akan tetapi saksi tidak tahu apamas kawinnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan atas dasar saling suka, keduanya tidak ada halangan kawin, karena antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan saudara kandung maupun sesusuan;
 - bahwa sepengetahuan saksi selama Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama di lingkungan warloka tidak ada yang terusik dan keberatan atas hubungan para Pemohon;
 - bahwa setelah pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
 - bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah, karena belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;
2. Muhammad Albin Samin bin Samin, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (penjual ikan), bertempat kediaman di Warloka, RT. 007, RW. 003, Desa Warloka, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, setelah mengangkat sumpah secara agama Islam memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - bahwa saksi tidak hadir ketika Pemohon I dan II melangsungkan pernikahan, karena pada waktu itu saksi masih berusia 1 tahun;
 - bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga rumah para Pemohon;
 - bahwa menurut cerita tetangga Pemohon I dan Pemohon II, hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah menikah sekitar tahun 1967 di Dusun Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo yang menjadi wali nikah adalah Bapak kandung pemohon II yang diwakilkan kepada Kakak kandung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II (Abdul Rahman bin Arsa), saksi nikahnya adalah Abdul Karim dan M. Saleh;

- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pihak yang mempermasalahkan hubungan Pemohon I dengan Pemohon II di desa saksi;
- bahwa sepengetahuan saksi, sejak saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II hidup satu rumah sampai sekarang dan tidak pernah ada cerita para Pemohon cecok apalagi sampai bercerai;
- bahwa sepengetahuan saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi, maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini guna mengurus kelengkapan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Bahwa atas keterangan saksi pertama dan kedua tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan semua keterangan tersebut;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya, telah menyampaikan kesimpulan, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan pengesahan nikah atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1967 di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi persyaratan administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Manggarai Barat, maka sesuai ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 perkara ini secara kompetensi relatif termasuk kewenangan Pengadilan Agama Labuan Bajo;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah cukup berusaha menasehati kepada Pemohon I dan Pemohon II agar memikirkan kembali permohonannya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadirkan 2 orang saksi di persidangan dan telah memberikan keterangan yang padapokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon dan keterangan dua orang saksi Para Pemohon, apabila dihubungkan dengan dalil-dalil permohonannya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 13 Desember 1967 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan kepada kakak kandung Pemohon II bernama Abdul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, saksi-saksi nikah adalah Abdul Karim dan M. Saleh;

- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak bernama Salmanah, Timsah, Rabaya, Nurmi, Ramli, Lukman dan Sarwati;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (yang diberlakukan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (d) yaitu adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti perkawinannya, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus persyaratan administrasi pemohon I dan Pemohon II dalam pendaftaran ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Islam dalam kitab l'anatuth Tholibin Juz IV halaman 254 dan majelis mengambil alih doktrin tersebut dijadikan pertimbangan sendiri disebutkan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *“Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 1967 di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Pengadilan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat perkawinan tersebut dalam akta nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUSTAFA bin TANJE**) dengan Pemohon II (**HASNA binti ARSA**) yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Desember 1967 di Kampung Kerora, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat untuk dicatat dalam akta nikah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 09 Juni 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1435 Hijriyah oleh **Moh. Rivai, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Ahmad Imron, S.HI., M.H.**, dan **Harifa, S.El.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Abdul Muridan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis Hakim,

Ahmad Imron, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI.,

Harifa, S.El.,

Panitera Pengganti,

Abdul Muridan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran

Rp.30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Panggilan Pemohon	Rp. 350.000,00
3. Proses	Rp. 50.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 441.000,00
(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)